



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos Elektronik: polban@polban.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR B/54/PL1/HK.02.00/2022

TENTANG

MEKANISME PENINJAUAN KEMBALI, PENUNDAAN PEMBAYARAN,
DAN PEMBAYARAN BERTAHAP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Negeri Bandung, dalam rangka melaksanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, perlu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, sesuai Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan mekanisme peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu menerbitkan keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5.Keputusan...

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/M/ KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
11. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/1/PL1/HK.02.00/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Politeknik Negeri Bandung Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.18.2.677601/2022 tanggal 17 November 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Politeknik Negeri Bandung;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG MEKANISME PENINJAUAN KEMBALI, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PEMBAYARAN BERTAHAP UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan mekanisme peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UKT mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dapat ditetapkan untuk diturunkan, dibebaskan, ditunda, atau dibayar dengan cara bertahap, berdasarkan hasil evaluasi terhadap data sosial dan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang sah dan disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- KETIGA : Peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap UKT mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 berlaku untuk:
- a. mahasiswa Semester 2 dan 4 Program Diploma III atau Semester 2,4, dan 6 Program Diploma IV; dan
 - b. bukan mahasiswa kelas kerja sama; dan
 - c. bukan mahasiswa mengulang; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan UKT; dan
 - e. tidak sedang dalam proses maupun menerima kebijakan penurunan atau bantuan/beasiswa yang mendanai UKT.
- KEEMPAT : Setiap mahasiswa memiliki hak satu kali pengajuan dan satu pilihan kebijakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- KELIMA : Dikecualikan dari diktum Keempat, mahasiswa yang mengajukan permohonan peninjauan kembali kelompok UKT dan tidak disetujui, berdasarkan pertimbangan atas data kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan, dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali penundaan pembayaran atau pembayaran bertahap UKT.

KEENAM...

- KEENAM : Pengajuan yang tidak lengkap tidak akan diproses.
- KETUJUH : Wanprestasi atas pelaksanaan pembayaran setelah hasil peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap disetujui, akan berakibat pembatalan kebijakan yang telah ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan akhir Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG



RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO
NIP. 196003161987101001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR B/54/PL1/HK.02.00/2022
TANGGAL 12 JANUARI 2022
TENTANG MEKANISME PENINJAUAN
KEMBALI, PENUNDAAN PEMBAYARAN,
DAN PEMBAYARAN BERTAHAP UKT MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MEKANISME PENINJAUAN KEMBALI, PENUNDAAN PEMBAYARAN,
DAN PEMBAYARAN BERTAHAP UKT MAHASISWA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Politeknik Negeri Bandung akan melakukan peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum:

Pengajuan mahasiswa untuk peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap UKT pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 yang akan diproses adalah pengajuan yang memenuhi syarat umum:

1. Mahasiswa adalah yang memiliki hak pengajuan, sebagaimana yang disebutkan pada Keputusan Direktur Nomor B/54/PL1/HK.02.00/2022 tanggal 12 Januari 2022 diktum Ketiga yaitu:
 - a. mahasiswa Semester 2 dan 4 Program Diploma III atau Semester 2,4, dan 6 Program Diploma IV; dan
 - b. bukan mahasiswa kelas kerja sama; dan
 - c. bukan mahasiswa mengulang; dan
 - d. tidak memiliki tunggakan UKT; dan
 - e. tidak sedang dalam proses maupun menerima kebijakan penurunan atau bantuan/beasiswa yang mendanai UKT.
2. telah mengisi formulir pengajuan elektronik melalui tautan **bit.ly/peninjauanuktpolban2022** dengan lengkap dan sebenarnya pada jadwal waktu yang ditentukan;
3. Mahasiswa mengunggah semua hasil pemindaian dokumen sah yang diminta dengan jelas; dan

4. Ketentuan nomor 2 dan 3 tersebut di atas dilakukan pada tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 20 Januari 2022 pukul 23.59 WIB.
5. Mahasiswa dan orang tua mahasiswa menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran (dapat diunduh pada tautan formulir elektronik), dan mengirimkan bersama berkas fisik semua file yang diunggah melalui jasa kurir/pengantaran/pos kepada:

**Koordinator BAUK Politeknik Negeri Bandung
Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559
Kotak Pos 1234**

6. Ketentuan nomor 5 paling lambat diterima di Polban pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.
7. Orang tua atau wali yang membiayai mahasiswa mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi sebagai akibat:
 - a. meninggal dunia (mahasiswa adalah anak yatim, piatu, atau yatim piatu); atau;
 - b. kehilangan pendapatan yang sebelumnya (PHK/pensiun); atau
 - c. mengalami penyebab lain sehingga terjadi penurunan kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu akibat dampak pandemi covid-19 dengan menyampaikan bukti yang dapat diterima;
8. Pengajuan di luar jadwal dan ketentuan di atas, tidak diproses.

B. Ketentuan Peninjauan Kembali dengan Menetapkan Penurunan, Perubahan Kelompok, atau Pembebasan UKT Sementara (berlaku 2 semester):

1. Mahasiswa yang tercatat sebagai penerima kebijakan penurunan/perubahan kelompok UKT Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, wajib membayar UKT berdasarkan Keputusan tersebut, dan **tidak memiliki hak** untuk mengajukan peninjauan kembali sampai Keputusan Direktur tersebut habis masa berlaku.
2. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT dapat mengajukan setelah melakukan pelunasan pembayaran tunggakan dan mengkonfirmasi kepada Petugas Pencatat UKT atau Bendahara Penerima di Gedung Direktorat.
3. Pekerjaan orang tua saat ini **bukan** PNS/TNI/POLRI dengan Golongan III ke atas;

4. Mahasiswa mengisi formulir elektronik dan mengunggah dokumen:

(1) DATA MAHASISWA

a. Kartu Tanda Mahasiswa.

(2) DATA AYAH DAN PENDAPATAN AYAH

a. KTP ayah;

b. Data Pendapatan ayah:

b.1. Apabila ayah membiayai:

b.1.1. bila ayah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI, atau Pegawai BUMN, atau Pegawai Swasta: Surat Keterangan Penghasilan atau slip penerimaan penghasilan yang menunjukkan dengan sah seluruh penghasilan meliputi gaji, uang makan, uang transport, tunjangan rutin, tunjangan profesi (tunjangan sertifikasi maupun tunjangan kinerja), uang lauk pauk, dan penghasilan sejenisnya.

Catatan: Potongan-potongan selain pajak dan iuran wajib pegawai tidak diperhitungkan sebagai pengurang pendapatan.

b.1.2. bila ayah bekerja sebagai pedagang, pengusaha, pelaku Jasa Profesi non pegawai (Dokter/Pengacara/sejenisnya), pedagang kecil, Buruh Harian Lepas, dan Lainnya: Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan dari pejabat berwenang (sekurangnya Camat setempat) dengan mencantumkan nilai pendapatan bulanan yang sesungguhnya (bukan Surat Keterangan Tidak Mampu).

b.2. Apabila ayah tidak membiayai:

b.2.1. bila ayah wafat: Akta Kematian atau sekurangnya Surat Kematian ayah.

b.2.2. bila bercerai: Akta Perceraian

b.2.3. bila tidak berpenghasilan: Surat Keputusan Pensiun, Pemutusan Hubungan Kerja, atau Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan dari Camat setempat.

b.2.4. bila ada penyebab lainnya: Surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang mengenai alasan yang disampaikan.

(3) DATA IBU DAN PENDAPATAN IBU

a. KTP ibu;

b. Data Pendapatan ibu:

b.1. Apabila ibu membiayai:

- b.1.1. bila ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI, atau Pegawai BUMN, atau Pegawai Swasta: Surat Keterangan Penghasilan atau slip penerimaan penghasilan yang menunjukkan dengan sah seluruh penghasilan meliputi gaji, uang makan, uang transport, tunjangan rutin, tunjangan profesi (tunjangan sertifikasi maupun tunjangan kinerja), uang lauk pauk, dan penghasilan sejenisnya.
Catatan: Potongan-potongan selain pajak dan iuran wajib pegawai tidak diperhitungkan sebagai pengurang pendapatan.
- b.1.2. bila ibu bekerja sebagai pedagang, pengusaha, pelaku Jasa Profesi non pegawai (Dokter/Pengacara/sejenisnya), pedagang kecil, Buruh Harian Lepas, dan Lainnya: Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan dari pejabat berwenang (sekurangnya Camat setempat) dengan mencantumkan nilai pendapatan bulanan yang sesungguhnya (bukan Surat Keterangan Tidak Mampu).
- b.2. Apabila ibu tidak membiayai:
 - b.2.1. bila ibu wafat: Akte Kematian atau sekurangnya Surat Kematian ibu.
 - b.2.2. bila bercerai: Akta Perceraian
 - b.2.3. bila tidak berpenghasilan: Surat Keputusan Pensiun, Pemutusan Hubungan Kerja, atau Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan dari Camat setempat.
 - b.2.4. bila ada penyebab lainnya: Surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang mengenai alasan yang disampaikan.

(4) DATA PENANGGUNG BIAYA SELAIN AYAH DAN IBU (bila ada)

- a. KTP penanggung biaya selain orang tua;
- b. Keterangan dari Camat setempat yang menerangkan status perwalian, atau surat lain yang sah.
- c. Data Pendapatan penanggung:
 - b.1.1. bila penanggung bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI, atau Pegawai BUMN, atau Pegawai Swasta: Surat Keterangan Penghasilan atau slip penerimaan penghasilan yang menunjukkan dengan sah seluruh penghasilan meliputi gaji, uang makan, uang transport, tunjangan rutin, tunjangan profesi (tunjangan sertifikasi maupun tunjangan kinerja), uang lauk pauk, dan penghasilan sejenisnya.
Catatan: Potongan-potongan selain pajak dan iuran wajib pegawai tidak diperhitungkan sebagai pengurang pendapatan.

- b.1.2. bila penanggung bekerja sebagai pedagang, pengusaha, pelaku Jasa Profesi non pegawai (Dokter/Pengacara/sejenisnya), pedagang kecil, Buruh Harian Lepas, dan Lainnya: Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan dari pejabat berwenang (sekurangnya Camat setempat) dengan mencantumkan nilai pendapatan bulanan yang sesungguhnya (bukan Surat Keterangan Tidak Mampu).

(5) DATA TANGGUNGAN KELUARGA

- a. Kartu Keluarga orang tua atau wali atau penanggung biaya UKT.
 - b. Apabila ada tanggungan (anak kandung dari Kepala Keluarga) yang berusia lebih dari 21 tahun per tanggal 15 Januari 2022, belum menikah, dan masih bersekolah/kuliah: Surat Keterangan Masih Kuliah/Sekolah dari Perguruan Tinggi atau Sekolah yang bersangkutan.
5. Mahasiswa mengunduh Surat Pernyataan dan menandatangani bersama orang tua di atas meterai Rp10.000,00.
 6. Mahasiswa mengirim semua salinan berkas fisik pada poin nomor 3 bersama Surat Pernyataan pada nomor 4 kepada Koordinator BAUK Politeknik Negeri Bandung dengan alamat yang tercantum pada Ketentuan Umum.
 7. Pembayaran UKT yang telah diturunkan atau ditetapkan perubahan kelompoknya, harus dilakukan secara **sekaligus (lunas)** sesuai jadwal Daftar Ulang Semester Genap 2021/2022 (tidak dapat dicicil atau dilakukan penundaan pembayaran UKT);
 8. Apabila setelah diturunkan atau ditetapkan perubahan kelompok UKT dan mahasiswa tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka Polban akan menetapkan kembali ke kelompok UKT awal;
 9. Apabila mahasiswa terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, maka Politeknik Negeri Bandung secara sepihak berhak membatalkan hasil peninjauan kembali UKT yang telah ditetapkan.

C. Ketentuan Penundaan Pembayaran (berlaku 1 semester):

1. Mahasiswa yang tercatat sebagai penerima kebijakan penurunan/perubahan kelompok UKT Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, wajib membayar UKT berdasarkan Keputusan tersebut, dan **tidak memiliki hak** untuk mengajukan penundaan pembayaran UKT sampai Keputusan Direktur tersebut habis masa berlaku.

2. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT dapat mengajukan penundaan pembayaran setelah melakukan pelunasan pembayaran tunggakan dan mengkonfirmasi kepada Petugas Pencatat UKT atau Bendahara Penerima di Gedung Direktorat.
3. Mahasiswa mengisi formulir elektronik dan mengunggah dokumen:
 - a. KTM yang masih berlaku;
 - b. KTP ayah;
 - c. KTP ibu;
 - d. Kartu Keluarga; dan
 - e. Dokumen pendukung alasan permohonan.
4. Mahasiswa mengunduh Surat Pernyataan dan menandatangani bersama orang tua di atas meterai Rp10.000,00.
5. Mahasiswa mengirim semua salinan berkas fisik pada poin nomor 3 bersama Surat Pernyataan pada nomor 4 kepada Koordinator BAUK Politeknik Negeri Bandung dengan alamat yang tercantum pada Ketentuan Umum.
6. Apabila disetujui, penundaan pembayaran dapat dilaksanakan sampai dengan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal jadwal seharusnya daftar ulang.

D. Ketentuan Pembayaran Bertahap (berlaku 1 semester):

1. Mahasiswa yang tercatat sebagai penerima kebijakan penurunan/perubahan kelompok UKT Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, wajib membayar UKT berdasarkan Keputusan tersebut, dan **tidak memiliki hak** untuk mengajukan pembayaran UKT bertahap sampai Keputusan Direktur tersebut habis masa berlaku
2. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT dapat mengajukan penundaan pembayaran setelah melakukan pelunasan pembayaran tunggakan dan mengkonfirmasi kepada Petugas Pencatat UKT atau Bendahara Penerima di Gedung Direktorat.
3. Mahasiswa mengisi formulir elektronik dan mengunggah dokumen:
 - a. KTM yang masih berlaku;
 - b. KTP ayah;
 - c. KTP ibu;
 - d. Kartu Keluarga; dan
 - e. Dokumen pendukung alasan permohonan.
4. Mahasiswa mengunduh Surat Pernyataan dan menandatangani bersama orang tua di atas meterai Rp10.000,00.

5. Mahasiswa mengirim semua salinan berkas fisik pada poin nomor 3 bersama Surat Pernyataan pada nomor 4 kepada Koordinator BAUK Politeknik Negeri Bandung dengan alamat yang tercantum pada Ketentuan Umum.
6. Apabila disetujui, pembayaran bertahap dapat dilaksanakan dengan skema 3 (tiga) kali pembayaran :
 - 50% dibayar saat jadwal Daftar Ulang Semester Genap 2021/2022; dan
 - 25% dibayar sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS); dan
 - 25% dibayar sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).

E. Lain-lain

Pertanyaan atau surat menyurat mengenai peninjauan kembali, penundaan pembayaran, dan pembayaran bertahap Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 ini dapat dilakukan melalui email peninjuan.ukt@polban.ac.id. Pertanyaan melalui saluran komunikasi pribadi tidak akan dilayani.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,



RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO
NIP 196003161987101001